



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN
BAWASLUDALAM PELAKSANAAN PILPRES DI
BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 42 TAHUN 2008**

*JURIDICAL FUNCTION CONTROL STUDY IN IMPLEMENTATION
PILPRES BAWASLU
BANYUWANGI BASED IN LAW NUMBER 42 OF 2008*

Oleh:

**DANANG MAHALDI ARVIANTO
NIM 090710101297**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU
DALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
2008**

*JURIDICAL FUNCTION CONTROL STUDY IN IMPLEMENTATION
PILPRES BAWASLU
BANYUWANGI BASED IN LAW NUMBER 42 OF 2008*

Oleh:

**DANANG MAHALDI ARVIANTO
NIM090710101297**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba tetaplah bersemangat elang rajawali .”¹



¹Ir. Soekarno, di kutip oleh Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANANG MAHALDI

NIM : 090710101297

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 Desember 2014

Yang menyatakan,

DANANG MAHALDI ARVIANTO
NIM. 090710101297

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Djoko Saptono dan Ibunda Kuswororini yang tercinta atas kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan serta pengorbanan yang tulus;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu, suri tauladan dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU
DALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008**

*JURIDICAL FUNCTION CONTROL STUDY IN IMPLEMENTATION
PILPRES BAWASLU BANYUWANGI BASED IN LAW NUMBER 42 OF
2008*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DANANG MAHALDI ARVIANTO
NIM. 090710101297**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh:

Pembimbing,

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU
DALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
2008**

Oleh :

DANANG MAHALDI ARVIANTO
NIM. 090710101297

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Anggota Penguji :

RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Djoko Saptono dan Ibunda Kuswororini yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
9. Kepada adikku Nuzulul Evita Rizki yang selama ini telah memberi semangat, doa untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini (skripsi), dan yang selalu menghibur disaat mulai tidak bersemangat.
10. Kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda terutama kakung Saleh Nahadi Yasin selaku kakek saya dan eyang Misri selaku nenek sayayang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
11. Sahabat-sahabat terbaikku FH Unej 2009 : Ilma NuraliaRahmah S.H., Defry Yusron S.H., Ida Ayu Wilujeng S.H., Anas Fathir Firmansyah S.H., Oky Nugroho, Tigor Herlambang, Muh. Gerry Waleza, Triono Budi S.H., Istiana, Ricky simon dan Kawan-kawan saat Praktek Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara serta kawan-kawanku dalam satu angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
12. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Terpadu di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, Mirza Febrianti, Novadea V., Fairuztya Naila Maris, Ajeng syailista, Desminurva Festia Amalia, Yanti Dwi

P, Yuniar, Jainur Rohman, Roziq, Yogaterima kasih atas dukungan dan yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat seperjuangan Bachtiar Wahyu Herlambang, Anang Saiful Rochmat S.PD., Candra Pratama, Agung Febriyanto, Barry Abriyanto, Adip Hafifi, Rois, Krisna Adriawan, Indra S. wahyudi, Shulhi yang telah mengajarkanku hidup di jalan dengan baik dan selalu melakukan hal yang sekiranya bisa membuat tertawa bersama.
14. M. Nanang Sofiyullah, Ainul Mashuda, Ardian Kusuma dan segenap crew pesona RAIA yang lain telah mendidik saya lebih dewasa dalam menghadapi cobaan hidup, terimakasih pula atas kesenangan yang kita lakukan selama di perjalanan mengelilingi pulau Jawa dan Bali dengan canda, tawa, suka cita yang di dapat. You are the best;
15. Semua teman-teman seperjuanganku Lulusan 2009 SMAKA HIKMAH MANDALA BANYUWANGI Heru Prasetyo, Dimas Radya, I Gusti Ayu Anggun Mandiri, Hafni Mega Fitri yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Maret 2015

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi bahwa dalam struktur Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat sesuai dengan adanya dasar-dasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera di dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, UU Pemilu No.8 Tahun 2012 merupakan sebuah terobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Setelah disahkannya dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 April 2012 menggantikan Undang-undang nomor 10 Tahun 2008, undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan lembaga perwakilan yang berkualitas dan mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar menjadi perwujudan seluruh rakyat Indonesia., Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum , dan ketentuan Undang-Undang yang berada di tangan KPU, setiap kali pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan, selalu saja muncul protes- protes yang meragukan proses maupun hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu-pemilu pada masa Reformasi, tetapi juga Pemilu 1999 serta Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004. Bahkan Pemilu 1955 yang dikenal sebagai pemilu paling bersih pun tak sepi dari protes. Pelaksanaan pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden sepanjang 2005 semakin menambah panjang daftar protes ketidakpuasan terhadap pemilu. Munculnya protes- protes ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil pemilu itu, di satu sisi, disebabkan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan pemilu yang tidak diselesaikan secara tuntas; di sisi lain, disebabkan perasaan di perlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu.

Alasan serupa juga dilakukan sejumlah partai dalam menyikapi hasil Pemilihan yang pernah ada. Bahkan mereka menuntut dilakukannya pemilu ulang meski undang-undang tidak mengaturnya. Di berbagai daerah, massa pendukung pasangan calon yang kalah melancarkan aksi-aksi anarkis karena merasa dicurangi oleh peserta lain maupun oleh penyelenggara.

Protes-protes ketidakpuasan atas proses dan hasil pemilu yang dilatari oleh banyaknya pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan, serta perasaan telah diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara tersebut, menunjukkan adanya masalah penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Apabila tidak segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terus menimbulkan protes dari pihak-pihak yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil; di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya bisa mendelegitimasi hasil pemilu. Dalam usaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan juga dalam rangka menghindari terjadinya delegitimasi pemilu di masa depan, masalah-masalah penegakan hukum pemilu itu harus diselesaikan secara komprehensif. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sebab-sebab munculnya masalah penegakan hukum; selanjutnya dicarikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut sehingga akhirnya terwujud suatu sistem penegakan hukum pemilu yang mampu menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu tersebut.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas KPU selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu; Panwas Pemilu selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan

sengketa non- hasil pemilu; Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAMPELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008”**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal,yaitu :1.Apakah mekanisme pengawasan tentang Bawaslu yang dilakukan oleh bawaslu sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008?2. Bagaimanakah peranan bawaslu Banyuwangi dalam penyelesaian sengketa pilpres2014?.

Tujuan penulisan yang digunakan agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan.Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Adanya beberapa System politik demokratis menunjukkan sebuah kebijakan umum yang di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat. Pengertian tentang demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah

bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah demokrasi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak yang disebut dengan istilah rakyat.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMANPERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Umum	14
1.3.2 Tujuan Khusus	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Metode Penelitian	15
1.5.1 Tipe Penelitian	15
1.5.2 Pendekatan Masalah	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	17
1.5.3.2 Bahan Hukum Sukender	17
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	18
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	18

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Demokrasi di dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan	
Negara	19
2.1.1 Asas dan Tujuan Demokrasi	19
2.1.2 Konsep Negara Demokrasi.....	22
2.1.3 Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia	28
2.2. Pemilihan Umum	33
2.2.1 Tujuan dan Asas Pemilihan Umum	35
2.2.2 Syarat Peserta Pemilihan Umum	37
2.3. Pemilihan Presiden	40
2.3.1 Syarat-Syarat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	40
2.3.2 Tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014	43
2.4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	48
2.4.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum	48
2.4.2 Syarat – syarat anggota KPU	49
2.4.3. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum	50
2.5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	54
2.5.1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu	54
2.5.2 Syarat – Syarat Anggota Bawaslu	55
2.5.3 Tugas dan Wewenang Bawaslu	57
BAB 3. PEMBAHASAN	60
3.1 Mekanisme pengawasan Bawaslu di Kabupaten Banyuwangi	60
3.1.1 Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	60
3.1.2 Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....	61
3.1.3 Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye	63
3.1.4 Pengawasan Masa Tenang	64

3.1.5 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	65
3.1.6 Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	66
3.2 Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Pilpres Di Banyuwangi	68
3.3 Akibat Hukum Atas Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Pada Pilpres 2014	69
BAB 4. PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	74
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah politik Indonesia kontemporer mencatat sesuai dengan adanya dasar-dasar hukum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, UU Pemilu pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi pada ayat (1) sebagai berikut “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”. Ayat (2) sebagai berikut “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden, wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Tujuan Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Adapun penjelasan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat di jelaskan sebagai berikut.

Pengertian asas Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut.

a. **Langsung**

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. **Umum**

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang

bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Penyelenggara Pemilu Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Berikut ini penjelasan mengenai pokok-pokok masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Sifat “nasional” dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat “tetap” dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

3. Sifat “mandiri” dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, diperlukan pengawas Pemilu dengan kewenangan yang jelas sehingga fungsi pengawasannya dapat berjalan efektif.

Merupakan sebuah terobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Setelah disahkannya dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 12 April 2012 menggantikan Undang-undang nomor 10 Tahun 2008, undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan lembaga perwakilan yang berkualitas dan mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar menjadi perwujudan seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Komisi Pemilihan Umum , dan ketentuan Undang-Undang yang berada di tangan KPU, setiap kali pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan, selalu saja muncul protes- protes yang meragukan proses maupun hasil pemilu. Hal ini tidak hanya terjadi pada pemilu-pemilu pada masa Orde Baru, tetapi juga Pemilu 1999 serta Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Presiden 2004. Bahkan Pemilu 1955 yang dikenal sebagai pemilu paling bersih pun tak sepi dari protes. Pelaksanaan pemilihan langsung Presiden dan wakil Presiden sepanjang 2005 semakin menambah panjang daftar protes ketidakpuasan terhadap pemilu. Munculnya protes - protes ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil pemilu itu, di satu sisi, disebabkan banyaknya pelanggaran terhadap peraturan pemilu yang tidak diselesaikan secara tuntas; di sisi lain, disebabkan perasaan di perlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu.

Selama pemilu didesain untuk memenangkan partai pemerintah sehingga pelanggaran - pelanggaran terhadap peraturan sangat marak. Sejak Pemilu 1982 dibentuk Panwas Pemilu, namun fungsi sesungguhnya adalah untuk meredam ketidakpuasan atas terjadinya pelanggaran, bukan untuk menyelesaikan pelanggaran itu sendiri. Sementara hasil Pemilu 1999 nyaris tidak bisa disahkan

karena sebagian besar anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tercantumnya undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pada Pasal 9 (4) yang berbunyi KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu. Adapun beberapa Wewenang Panwaslu yang berada di Provinsi maupun di daerah antara lain :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
4. Penetapan calon gubernur;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;

- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dalam wewenang Panwaslu Provinsi itu sendiri dapat memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang terjadi, memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Dengan adanya penjabaran seperti itu, ada beberapa wewenang Panwaslu di Provinsi maupun daerah yang wajib untuk di jabarkan terlebih dahulu wewenangnya, yaitu antara lain:

Panwaslu Provinsi berkewajiban :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :

A. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
4. Penetapan calon bupati/walikota;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- C. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- E. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- F. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- G. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- H. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- I. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dapat:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran.
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pelaksanaan kampanye;
 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 5. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- f. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berkewajiban :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;
- c. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. Pelaksanaan kampanye;
 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
- d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Di dalam Badan Pengawasan Pemilihan Umum itu sendiri ada beberapa wewenang yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang bertujuan agar dapat menjamin terjalannya Pemilihan Umum yang jujur, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Maka dengan itu di butuhkan pengawasan Pemilihan Umum yang profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya kecurangan di dalamnya sesuai dengan integritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

Alasan serupa juga dilakukan sejumlah partai dalam menyikapi hasil Pemilihan yang pernah ada. Bahkan mereka menuntut dilakukannya pemilu ulang meski undang-undang tidak mengaturnya. Di berbagai daerah, massa pendukung pasangan calon yang kalah melancarkan aksi-aksi anarkis karena merasa dicurangi oleh peserta lain maupun oleh penyelenggara.

Protes-protes ketidakpuasan atas proses dan hasil pemilu yang dilatari oleh banyaknya pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan, serta perasaan telah diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara tersebut, menunjukkan adanya masalah penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Apabila tidak segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terus menimbulkan protes dari pihak-pihak yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil; di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya bisa mendelegitimasi hasil pemilu. Dalam usaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan juga dalam rangka menghindari terjadinya delegitimasi pemilu di masa depan,

masalah-masalah penegakan hukum pemilu itu harus diselesaikan secara komprehensif. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi sebab-sebab munculnya masalah penegakan hukum; selanjutnya dicarikan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut sehingga akhirnya terwujud suatu sistem penegakan hukum pemilu yang mampu menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan pengalaman praktik penyelenggaraan pemilu selama ini, munculnya masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut disebabkan beberapa faktor: pertama, batasan terjadi tidaknya pelanggaran tidak pasti sehingga menimbulkan multitafsir yang berujung pada kontroversi; kedua, mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran tidak jelas sehingga penanganannya pun tidak mudah; ketiga, lembaga penegak hukum pemilu tidak disiapkan dengan baik sehingga kedodoran dalam menangani kasus - kasus yang terjadi; keempat, sanksi hukum atas terjadinya pelanggaran sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera.

Standar pemilu demokratis internasional menyatakan bahwa pemilu jujur dan adil (*free and fair elections*) dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses pelaksanaan pemilu; sekaligus mampu melindungi para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundangan pemilu tersebut.

Dalam konteks membangun sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, selain perlu melengkapi dan mempertegas materi peraturan perundangan, tak kalah pentingnya adalah mempertanyakan efektivitas kerja aparat penegak hukum pemilu. Aparat penegak hukum pemilu itu terdiri atas KPU selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu; Panwas Pemilu selaku pengawas yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non- hasil pemilu; Mahkamah Konstitusi yang

ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu; serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu.¹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih lanjut mengenai pemilihan umum Presiden yang akan dilaksanakan nantinya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PILPRES DI BANYUWANGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dicermati. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Apakah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2008?
2. Pelanggaran hukum apakah yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres di Banyuwangi?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan, tentu terdapat suatu tujuan yang nantinya akan dicapai oleh penulis agar tercapai sasaran yang dikehendaki. Tujuan penelitian dari skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

¹ Santoso, Topo. 2006. Laporan Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009 2014. Jakarta: Yayasan Perludem, hlm. 1.

Tujuan umum dari skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Sebagai syarat untuk memenuhi salah satu kelengkapan dalam ketentuan akademis gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya dalam penerapan teori ilmu hukum yang diperoleh selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Banyuwangi Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apakah ada pelanggaran Hukum yang terjadi.
3. Untuk mengetahui akibat Hukum dari pelanggaran tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi peminat kajian ilmu hukum, hukum pemilu, hukum pemerintahan daerah;
2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan, merancang, merevisi, serta mengambil keputusan tentang pemilihan Prsiden dan wakil Presiden (KPU dan Banwaslu);
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada para pihak yang terkait dalam pemilu serta di dalam pemerintahan.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Metode penelitian yang dimaksud meliputi (4) empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu (*legal research*), penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.² Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang dan literatur sebagai konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.³

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang

² Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia. hlm. 292.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 194.

ditangani.⁴ Melalui pendekatan ini juga dapat dipelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.⁵

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini, *legal principle approach* yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/ atau asas-asas hukum, perkembangan hukum tata negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang dinamis

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *ibid.*, hlm. 93.

⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Badan Pengawasan Pemilihan Umum;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari media konvensional maupun digital, buku-buku non hukum yang relevan, hasil diskusi, dan lain sebagainya.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam proses menemukan jawaban tersebut, penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁶

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif untuk selanjutnya dituangkan dalam preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

2.1.1 Asas dan Tujuan Demokrasi

System politik demokratis menunjukkan sebuah kebijakan umum yang di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat. Pengertian tentang demokrasi itu sendiri dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah demokrasi sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak yang disebut dengan istilah rakyat.⁷

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.⁸

Negara yang menganut sistem demokrasi, mutlak adanya partai politik dan pemilihan umum. Partai politik dan pemilihan umum tersebut merupakan instrumen dalam mewujudkan demokrasi. Seperti dikemukakan oleh A. Dahl dikutip oleh Juanda menyatakan bahwa suatu negara menjalankan demokrasi apabila memenuhi unsur-unsur :⁹

⁷ Henry B. Mayo. 2014. Berdasarkan Undar ... Nomor 42 Tahun 2008

⁸ *Ibid.* hlm. 36-37

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003. Membangun Konstitusionalitas Indonesia.

1. Freedom to form and join organization (Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan);
2. Freedom of expression (Ada kebebasan menyatakan pendapat);
3. The right to vote (Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara);
4. Eligibility of public office (Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintahan negara);
5. The right of political leaders to compete for support and votes (Ada hak bagi pemimpin politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara);
6. Alternative sources of information (Terdapat beberapa sumber informasi);
7. Free and fair elections (Adanya pemilihan yang jujur dan bebas);
8. Institutions for making government politics depend on votes and other expressions of preference (Lembaga - lembaga yang membuat kebijaksanaan bergantung kepada pemilih).

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya Pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya Pemilu, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas.

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh Negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara);
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;

¹⁰ *Ibid.*

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum;
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara;
6. Adanya pers (media masa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintahan;
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat;
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat;
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan dan lain sebagainya).

Adanya kehendak untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis, memberikan konsekuensi nilai-nilai demokratis tersebut harus tercermin dalam pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Apabila dilihat secara teoritis, maka nilai-nilai demokratis dari suatu penyelenggaraan dapat terlihat dari adanya pemberian ruang bagi masyarakat untuk ikut dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peran aktif yang demikian ini dapat dilakukan melalui *pertama*, pemberian serta masukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan, *kedua*, upaya pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan yang tidak kalah pentingnya yang *ketiga* yaitu nilai-nilai demokratis tersebut terlihat dari adanya ruang bagi masyarakat untuk dapat ikut menentukan orang-orang yang dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut.¹¹

Serta ada pula Asas Pokok Demokrasi yang merupakan Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi yang di jadikan pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

¹¹ Elektison Somi, Upaya Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang Memiliki Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas, Membangun Konstitusionalitas Indonesia.

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

2.1.2 Konsep Negara Demokrasi

Menurut Antony Giddens, demokrasi pada intinya adalah suatu sistem politik dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi bukanlah raja atau bangsawan. Di Indonesia sendiri, demokrasi (demokratisasi) bagi sebagian kalangan dipersepsikan secara beragam. Sebagian kalangan memaknai demokrasi sebagai suatu keniscayaan sejarah, ada juga yang menolak konsep demokrasi karena hal tersebut beraroma westernisasi (western terminology). Walaupun konsep demokrasi adalah konsep barat namun konsep - konsep kunci bahasa politik bangsa kita sebenarnya syarat dengan muatan demokratis. Konsep seperti musyawarah - mufakat, kedaulatan rakyat adalah merupakan isyarat tertanamnya sebuah demokrasi di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Nurcholis Madjid bahwa demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagat (universal) sesuai kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.¹²

Jadi tepat sekali rumusan yang menyebutkan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar ini ” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Atau dengan kalimat lain, demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi yang dikawal atau dijaga oleh norma hukum dasar, bukan demokrasi atas dasar semata-mata suara mayoritas. Di sinilah letak arti pentingnya lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diberi tugas oleh UUD 1945 sebagai penjaga konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, agar senantiasa penerapan demokrasi berjalan sesuai norma konstitusi.¹³

¹² Kartiko, Galuh. Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009

¹³ Taufiqurrohman. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

Ketentuan ini memberikan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam membentuk pemerintahan yang demokratis. Membentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang sering disebut demokrasi yang dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *demos dan cratein*. Sistem pemerintahan yang demokratis meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Paham Negara demokratis ini sudah diterapkan hampir di seluruh negara di muka bumi, baik pada negara kerajaan atau republik. Paham demokratis ini banyak diikuti karena demokrasi sendiri didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal sebagaimana yang diungkap oleh Henry B. Mayo. Ada enam prinsip yang terkandung dalam demokrasi, yaitu:

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga,
2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah,
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur,
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum,
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku, dan
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Ada beberapa jenis-jenis dari Demokrasi di negara Indonesia ini yang dapat di ulas sesuai permemberlakuan aturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

A. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah demokrasi Pancasila. Yaitu, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan atas

dasar Pancasila. Dengan kata lain adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Pancasila. Secara umum, demokrasi adalah suatu sistem kenegaraan yang dimana sistem pemerintahan sebuah negara berupaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara serta memiliki hak yang setara dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidup mereka. Bisa dikatakan, dalam demokrasi yang menjadi nomor satu dalam sebuah negara adalah rakyat. Kegiatan demokrasi dapat kita lihat di negara kita sendiri, Indonesia. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang diutarakan di Athena Kuno, dan diambil dari kata *demos* dan *kratos*, yang artinya rakyat dan kekuasaan.

Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari *demokrasi Pancasila* adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan negara kita. Pancasila sendiri dikemukakan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 yang pada akhirnya hingga saat ini tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kami bahas dibawah, semoga dapat membantu Anda menyelesaikan makalah Pancasila.

Kita adalah rakyat Indonesia yang tak bisa terpisahkan dengan bumi pertiwi. Dimana kita sebagai generasi muda wajib menjunjung tinggi nasionalisme yang didukung dengan sikap-sikap positif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pada akhirnya tujuan dari semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita semua dan kemajuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan itu merupakan salah satu tujuan sederhana yang manfaat luar biasa bagi kehidupan bangsa Indonesia.

B. Demokrasi Terpimpin

Sistem demokrasi ini dicetuskan oleh Soekarno, pada masa demokrasi terpimpin Soekarno menjadi kekuatan politik yang hamper tak tergoyahkan.

Bahkan beliau mencalonkan diri sebagai presiden seumur hidup. Namun hal itu ditentang oleh Hatta karena menurutnya jika menganut system tersebut maka Indonesia kembali ke Negara Feodal yang berpusat pada raja. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan selama ini. Demokrasi terpimpin itu bisa jadi demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. Inti pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan pro dan kontra. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam alam Demokrasi terpimpin adalah yang penting ialah para permusyawaratan yang dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan.

Akan tetapi, seperti yang telah kita pelajari di buku buku sejarah, penerapan demokrasi terpimpin tidaklah sama dengan pokok pokok demokrasi terpimpin yang telah diungkapkan Bung Karno. Hal ini dikarenakan lemahnya legislatif baik dari segi tekanan eksekutif maupun bobroknya legislatif saat itu.

C. Demokrasi Parleментар

Demokrasi parlementer adalah sebuah system demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Ciri utama Negara yang menganut system demokrasi ini adalah dengan adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Indonesia pernah mencoba menganut system ini pada saat pertama merdeka tahun 1957.

Dalam negara parlementer dibedakan antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala negara bisa menjabat sebagai Presiden, raja, ratu dst tergantung bentuk negaranya cuma sebagai simbol negara dan kuasanya tidak nyata. Kepala pemerintahan (perdana menteri) adalah pemegang kekuasaan yang

sebenarnya yg membentuk kabinet pemerintah itu sendiri untuk melakukan tugas-tugas yang telah di amanatkan kepadanya sesuai peraturan-peraturan negara yang berlaku. Negara yang menganut sistem parlementer kekuasaan parlemen paling penting dan berada di puncak pemerintahan yang memiliki maksud sebagai salah satu parlemen yang bertugas memilih seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

D. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah salah satu paham yang mendorong munculnya banyak partai politik. Karena dalam praktiknya, setiap masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berkecimpung dipemerintahan. Dalam system ini pemilu harus dilaksanakan dengan bebas dan adil. Selain itu, pemilihan kepala pemerintahan dilakukan secara kompetitif. Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Keputusan - keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal digunakan untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Britania Raya, Amerika Serikat dan Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Perancis, Amerika Serikat, India) atau monarki konstitusional (Spanyol, Britania Raya). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis). Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau pada Abad Pencerahan.

Ciri-ciri demokrasi liberal :

1. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan,
2. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional,

3. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol,
4. Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya,

Sesungguhnya demokrasi mengandung nilai moral yang baik sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi kalau dalam penerapan tidak didampingi dengan perangkat norma hukum, dapat saja demokrasi itu menjadi tidak terkendali. Jargon yang menonjol dalam demokrasi adalah ukuran “benar”, “menang” atau “kuat” dan “salah”, “kalah” atau “lemah” dikaitkan dengan jumlah dukungan suara. Itulah sebabnya para ahli pikir klasik seperti Plato dan Polibius memandang bahwa demokrasi bukanlah merupakan pilihan terbaik bagi sistem pemerintahan, karena demokrasi yang “liar” dapat berujung pada kehidupan anarkis yang pada akhirnya dapat mengundang sang diktator atau tiran. Dengan demikian kesatuan antara demokrasi dan hukum merupakan jalan terbaik agar kekhawatiran pemikir klasik tersebut tidak akan terjadi. Demokrasi dijalankan berdasarkan hukum, dan hukum dijalankan berdasarkan demokrasi.

Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil.¹⁴

Kebutuhan akan pemerintah tersebut memerlukan mekanisme pemilihan khusus agar pemerintahan yang terpilih dapat menjalankan harapan dari

¹⁴ Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

pemilihnya. Dalam perkembangan teori demokrasi dan mekanisme pemilihan pemerintahan yang mewakili rakyat itu lahirlah konsep pemilihan umum (Pemilu). Menurut Colin Turpin dan Adam Tomkins dalam *British Government and the Constitution*, mengutip pernyataan *Joseph Schumpeter*, sebuah negara dapat dinyatakan menganut paham demokrasi apabila terdapat tatanan yang membuat rakyat mampu menentukan, menerima atau menolak seseorang untuk memimpin mereka (*Democracy, says Schumpeter, mean only that the people have the opportunity of accepting or refusing the man who are to rule them*).¹⁵

2.1.3 Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini belum diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Selain mengatur Pemilihan Umum yang tercantum dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur pemilihan umum untuk Presiden/Wakil Presiden dan legislatif, yakni Pasal 6A mengatur mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden perlu kita ketahui apa yang harus dilakukan sebagai warga negara agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kemajemukan masyarakat merupakan sebuah anugerah dimana bangsa Indonesia harus memiliki sikap toleransi tinggi untuk hidup berdampingan dan tidak saling menghancurkan. Oleh karena itu, demokrasi sebagai alat pemersatu bangsa harus diketahui dan dimengerti oleh setiap warga negara guna terciptanya masyarakat

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta. Konstitusi Press. hlm. 215-216.

yang kritis dan mampu berperan aktif sesuai dengan tujuan serta fungsi masyarakat pada umumnya.

Selalu ada dalam benak kita bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan jabatan oleh politisi negara yang digunakan untuk memperkuat kepentingan mereka masing-masing. Hampir setiap hari kasus dan skandal pejabat negara terungkap dan hanya berakhir mengambang dan tak terselesaikan. Ironisnya, dalam berbagai media masih banyak ditemui masyarakat yang merasa belum puas dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mereka tak mengerti bagaimana cara menyampaikan aspirasinya. Kehidupan masyarakat tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan demokrasi yang ada di negara ini belum berjalan dengan optimal. Demokrasi yang mencakup lima nilai dasar masyarakat Indonesia masih berjalan pincang karena terlihat belum bisa terlaksana semuanya.

Pelaksanaan Demokrasi yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa pengertiannya berkaitan erat dengan sistem social yang mendukungnya. Oleh karena itu, disamping mengandung unsur-unsur universal, demokrasi juga memuat unsur-unsur kontekstual. Sehingga, dalam pelaksanaannya, demokrasi memiliki berbagai istilah demokrasi. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, telah dijelaskan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensiil. Namun, dalam pelaksanaannya pernah terjadi penyelewengan demokrasi Pancasila dengan mempraktekan:

- a. Demokrasi Liberal, kondisi ini ditunjukkan adanya kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Selain itu, terjadi penggunaan konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS, dimana prinsip yang dipakai adalah suara mayoritas yang berbeda dengan penekanan musyawarah mufakat yang terdapat dalam demokrasi Pancasila
- b. Demokrasi Terpimpin, lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia kembali pada UUD 1945, namun lahir gagasan lahirnya demokrasi terpimpin yang

intinya tidak boleh melakukan pungutan suara, dan jika terjadi perbedaan pendapat yang tidak mungkin dicari pemecahannya diserahkan kepada presiden. Hal ini menunjukkan kecenderungan sistem pemerintahan kearah otoriter dimana presidan merupakan seorang yang memiliki kuasa penuh untuk mengambil keputusan.

Setelah era Reformasi, demokrasi di Indonesia mulai berkembang. Demonstrasi yang terjadi pada tahun 1998, menginspirasi pemuda untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Dengan aktifnya masyarakat melakukan evaluasi terhadap pemerintahan, hal ini menunjukkan demokrasi Pancasila telah terlaksana dengan baik. Pesta Demokrasi juga sudah terlaksana dengan adanya pemilihan umum yang terlaksana telah membuktikan bahwa dalam tubuh pemerintahan saat ini, rakyat menjadi komponen utama terbentuknya sistem. Pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dengan lisan atau tulisan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketakutan yang terdapat dalam tubuh masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini disebabkan karena masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam tubuh pemerintahan. Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya, apabila pelaksanaan demokrasi Pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan kritik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam keadaan mufakat.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan Dewan yang menjadi wakilnya. Sorotan dan kabar dari media yang menjadi dasar pengambilan kebijakan mereka. Selain itu, terjadi penyimpangan kembali dalam tubuh

demokrasi Pancasila dengan adanya dwi partai (oposisi dan koalisi) yang ada dalam sistem pemerintahan. Kurang optimalnya pelaksanaan demokrasi Pancasila akan mengakibatkan beberapa dampak yang kurang baik bagi tubuh pemerintahan. Seperti:

- a. Terjadi banyak penyelewengan kekuasaan. Kurang terbukanya pemerintahan terhadap rakyat, menyebabkan banyak sekali kasus-kasus politik seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya yang akan merugikan negara dan rakyatnya.
- b. Masyarakat semakin jauh dari hak dan kesempatannya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Hal ini akan mengakibatkan munculnya penguasa dalam sistem pemerintahan dan pemimpin rakyat akan jauh dari tanggung jawabnya sebagai pengayom masyarakat. Sehingga banyak bermunculan anggapan bahwa menjadi anggota parlemen adalah untuk mendapatkan uang sebagai balik modal atas usaha kampanyenya.
- c. Mulai memudarnya kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi sebagai dampak kasus-kasus politik yang terjadi dalam tubuh pemerintahan. Sebagai contoh pajak yang diselewengkan akan membuat masyarakat ragu untuk membayar pajak. Padahal pajak adalah komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan, dengan keraguan masyarakat akan membayar pajak, pembangunan negara akan macet dan program kerja pemerintahan tidak akan terlaksana dengan baik.
- d. Banyak terjadi kasus yang berbau SARA. Demokrasi Pancasila banyak mengatur tentang persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Berbagai ras, suku, dan agama akan hidup secara damai jika pelaksanaan demokrasi Pancasila, jika tidak, akan terjadi ketimpangan antar masyarakat seperti adanya suatu kaum yang selalu dikhususkan dalam menentukan kebijakan. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang menyebabkan konflik-konflik yang berbau SARA.
- e. Program kerja pemerintah tidak bisa optimal dijalankan. Perlu ditelaah kembali tentang adanya sistem koalisi dan oposisi, sebetulnya bagus apabila negara siap untuk menjalankan, namun seperti yang kita lihat banyak sekali

kemacetan program kerja karena keputusan pemerintah yang hanya berladaskan partai-partai mereka saja.

Upaya yang Harus Dilakukan agar Demokrasi Berjalan Optimal sesuai dengan peraturan yang berada di Negara Indonesia ini yaitu:

- a. Harus ada sosialisasi terhadap masyarakat untuk sadar demokrasi. Dengan adanya sosialisasi yang dijalankan dalam masyarakat, mereka akan mengerti hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara sehingga tidak ada ketakutan untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintah.
- b. Dibentuknya agen mediasi yang mampu mempertemukan antara dewan perwakilan dan masyarakat secara langsung. Dengan adanya agen seperti ini, masyarakat akan merasa puas karena aspirasinya akan merasa langsung ditanggapi pemerintah dan mengurangi dampak kerusakan dan konflik yang diakibatkan demo terbuka.
- c. Membubarkan kelompok-kelompok organisasi yang cenderung menimbulkan konflik berbau SARA. Ketegasan pemerintah dalam memperhatikan kehidupan masyarakat perlu diperhatikan guna pemerintahan dapat berjalan penuh dengan kerukunan. Banyak timbulnya organisasi seperti NII, menunjukkan bahwa ada upaya dari suatu golongan masyarakat untuk mengubah Ideologi Pancasila, ini berarti mereka telah menganggap Pancasila sudah tidak layak lagi untuk menjadi Ideologi negara ini. Dengan dibubarkannya dan diberantas secara optimal, organisasi seperti ini dan semacamnya akan mengurangi konflik-konflik yang berbau SARA seperti terorisme dan adu domba yang sekarang banyak bermunculan.
- d. Pendidikan Demokrasi harus diwajibkan untuk dipelajari di berbagai jenjang pendidikan. Karena demokrasi mengandung nilai-nilai yang sangat penting, hal ini harus ditanamkan kepada masyarakat sebagai dasar pendidikan disamping agama. Sehingga pendidikan demokrasi akan tertanam dalam jiwa masyarakat dan membentuk pribadi yang mengerti akan tata negara dan dapat memanfaatkan hak dan kesempatannya sebagai warga negara dengan optimal kelak.
- e. Memberikan perlindungan dan sikap terbuka terhadap masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat sudah tidak dapat dipungkiri lagi, sehingga pemerintah

harus mengembalikan citranya untuk kembali dipercayai masyarakat. Sehingga dengan sikap terbuka, maka nada interaksi yang baik antara rakyat dengan pemerintah.

2.2 Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Selaras dengan pengertian pemilihan umum, maka cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah sering disebut sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang telah dijamin oleh Konstitusi kita, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki harus sesuai dengan pemberlakuan Asas Pemilu yang umumnya disingkat menjadi **Luber dan Jurdil** yaitu sebagai berikut :

1. **Langsung.** Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. **Umum.** Pemilihan Umum bersifat umum dan semua masyarakat mendapatkan hak pilih yang sama. Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis.
3. **Bebas.** Pemilihan Umum memiliki sifat bebas bagi seluruh Rakyat Indonesia, tanpa ada perkecualian selama masyarakat yang bersangkutan masih sah menjadi warga Negara Indonesia yang mempunyai andil dalam menyumbang suaranya agar terselenggaranya pemilihan umum dengan baik.
4. **Rahasia.** Pemilihan Umum bersifat rahasia. Yang memiliki maksud hanya boleh diri kita sendiri yang mengetahuinya, tanpa ada campur tangan orang lain. Terkecuali orang yang bersangkutan telah lanjut usia, mengalami cacat fisik yang mewajibkan ada pendamping.
5. **Jujur.** Pemilihan Umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya agar setiap warga negara dapat memilih sesuai kehendaknya dan setiap suara memiliki nilai yang sama untuk menentukan Wakil Rakyat yang terpilih tanpa ada paksaan dari orang lain.
6. **Adil.** Bahwa adanya perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan Pemilih tanpa adanya pengistimewaan terhadap orang lain.

2.2.1 Tujuan dan Asas Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Kegiatan pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa - apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.¹⁷

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”.

Beberapa asas-asas pemilu, yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. Asas demokrasi

¹⁷ Kartiko, Galuh. Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1. Juni 2009. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

¹⁸ Cholisin. Buku PLPG. *Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia mengenai Pemilihan Umum yang berlangsung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.*

Pemilu yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang memutuskan siapa-siapa yang akan duduk dalam jabatan-jabatan parlemen itu.

2. Asas langsung

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan agar pemilihan umum langsung dilakukan oleh rakyat. Rakyatlah yang langsung memilih para pejabat parlemen yang akan duduk dalam jabatan-jabatan melalui pemilihan umum.

3. Asas umum

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan agar pemilihan umum itu diselenggarakan secara rakyat pemilih yang berstatus sebagai warga negara.

4. Asas bebas

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan agar pemilihan umum itu diselenggarakan tanpa adanya tekanan, paksaan, intimidasi, dan bentuk pengkekangan lainnya terhadap pemilih dalam memilih calon-calonnya yang akan didudukkan dalam jabatannya.

5. Asas rahasia

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan agar pemilihan umum diselenggarakan dengan melindungi kerahasiaan pilihan pemilih.

6. Asas jujur dan adil

Sebagai landasan pelaksanaan pemilu mengisyaratkan pemilihan umum yang dilakukan itu, baik oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, rakyat pemilih, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum termasuk lembaga peradilan, bertumpu pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

Asas-asas pemilu tersebut tidak hanya diharapkan sekadar mengisi dan memberikan legitimasi, tetapi lebih dari itu, memastikan bahwa pejabat yang dipilih itu benar-benar sesuai pilihan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan asas-asas tersebut menenukan kualitas demokrasi. Selama asas-asas pemilu tersebut tidak dijunjung tinggi dilaksanakan dengan konsisten dalam pelaksanaannya sekalipun - dilaksanakan secara langsung – maka pemilu tersebut belum dapat dikatakan demokratis.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* hlm.

Adapun tujuan penyelenggaraan pemilu seperti yang dirumuskan Jimly Asshiddiqie ada 4 (empat):²⁰

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

2.2.2 Syarat Peserta Pemilihan Umum

Dalam asas pelaksanaan atau pemberlakuan peserta pada pemilihan umum dapat di simpulkan sebagai Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, oleh peserta pemilu yang memilih bakal calon dengan peserta pemilu yang dipilih. Dengan adanya dua asumsi seperti itu terkadang dari pihak masyarakat sendiri sebagai salah satu penyumbang suara wajib dalam setiap kegiatan pemilu yang dilakukan Negara, ada pihak yang mencalonkan diri sebagai kandidat yang di pilih oleh masyarakat serta ada juga masyarakat yang berada dalam posisi sebagai masyarakat yang hanya sekedar menyumbangkan hak suaranya agar terciptanya suatu pemilihan umum yang adil dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu, dengan adanya beberapa ketentuan yang tercantum didalam Pasal 6A mengenai penjelasan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden antara lain sebagai berikut

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 175.

di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan kesepakatan untuk mempertahankan sistem pemerintahan yang telah berjalan, maka Presiden dan Wakil Presiden haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial, setidaknya, akan terdapat ciri-ciri

1. adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);
2. Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
3. adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;
4. adanya mekanisme impeachment.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan rakyat secara langsung juga didasarkan pemikiran untuk mengejawantahkan paham kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term) dari Presiden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang

populer disebut impeach-ment. Khusus mengenai impeachment, sesungguhnya merupakan suatu pengecualian, yaitu jika Presiden dan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Di sini sekali lagi terlihat konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden sekalipun. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan partai-partai politik merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat. Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam melaksanakan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Ketentuan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup peluang munculnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari kalangan non partai politik. Hanya saja, calon dari kalangan non partai itu dapat diusulkan menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika melalui dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan adanya penjelasan seperti itu kami ingin menambahkan sedikit ulasan mengenai pemilihan umum yang berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan di dalam penjelasan ini.

1. Langsung artinya para warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai, berhak mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki

pengertian memberi jaminan (kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial.

3. Bebas berarti setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan.
4. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya, tidak ada pihak lain yang mengetahui.
5. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (aparatur, pemerintah, pasangan calon (presiden dan wakil presiden) partai politik, tim kampanye, para pengawas, pemantau, dan lain-lain) harus bertindak jujur sesuai peraturan.
6. Adil artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk kecurangan.

2.3 Pemilihan Presiden

2.3.1 Syarat-syarat pemilihan Presiden Beserta Wakil Presiden

Pemilihan kepala negara atau biasa disebut presiden menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6 yang berbunyi:

1. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan adanya Perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Sedangkan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pertama kali

diselenggarakan pada tahun 2004, calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya.

Adapun syarat yang melekat pada pribadi calon adalah tidak pernah mengkhianati negara dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lain. Capres dan cawapres juga tidak boleh sedang berutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Selain itu, katanya, calon juga tidak boleh sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Seorang capres dan cawapres, kata Husni, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yang telah berkekuatan hukum tetap.

Syarat menjadi capres dan cawapres sebagaimana diatur Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
3. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wapres.
5. Bertempat tinggal di wilayah NKRI.
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
10. Terdaftar sebagai pemilih.

11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
12. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
14. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
15. Berusia minimal 35 tahun.
16. Berpendidikan paling rendah tamat SMA atau bentuk lain yang sederajat.
17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan.

Tugas dan Wewenang Presiden Menurut Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945

- a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.
- c. Mengajukan, membahas, menyetujui, dan mengesahkan RUU bersama DPR
- d. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
- e. Menetapkan Peraturan Pemerintah
- f. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- g. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- h. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- i. Menyatakan keadaan bahaya

- j. Mengangkat konsul dan duta. Duta dengan pertimbangan DPR
- k. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- l. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
- m. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- n. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
- o. Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- p. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR
- q. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan MA
- r. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR

2.3.2 Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6

Rakyat adalah pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat yang menentukan bagaimana corak serta sistem pemerintahan diselenggarakan. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, salah satu upaya untuk mencari bentuk pemerintahan yang baik adalah melalui proses Pemilihan Umum (Pemilu).

Dalam hal jumlah elektorat pula yang tercatat di dalam pemilihan umum nasional di Indonesia adalah pemilu satu hari yang tergolong kedua terbesar di dunia nomor dua setelah Amerika Serikat. Menurut sensus nasional April 2010, total populasi Indonesia saat ini adalah 237,56 juta jiwa. Batas umur minimal sebagai pemilih adalah 17 tahun (pada hari pemilihan) atau usia berapapun asalkan telah atau pernah menikah. Daftar pemilih Pemilu 2014 saat ini sedang dipersiapkan. Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah disusun berisi 187.977.268 pemilih.

Jumlah pasti pemilih yang terdaftar akan ditentukan saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan di tingkat nasional pada tanggal 23 Oktober 2013. Dalam Pemilu 2009, terdapat 171 juta pemilih terdaftar namun hanya 122 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya – menunjukkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 71 persen – sebuah penurunan drastis dari tingkat partisipasi 93 persen pada Pemilu 1999 dan 84 persen pada Pemilu 2004. Kendati demikian, penurunan tingkat partisipasi bukanlah hal yang aneh bagi sebuah demokrasi yang baru berdiri. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Hal ini berarti rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan, negara. Misalnya dalam pemilihan pemimpin dan wakil rakyat. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila.

Bagi negara-negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (general election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala sesuai dengan peraturan yang ada. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu perlu diselenggarakan secara berkala dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyalurkan pendapat rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu.
2. Kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena pengaruh dunia internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri.
3. Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa.
4. Pemilihan umum perlu diadakan teratur untuk menjamin terjadinya pergantian ke pemimpin an negara, baik eksekutif maupun legislatif

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang meliputi proses pendaftaran peserta Pemilu, penetapan, pemungutan suara sampai

penetapan hasil Pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian pula di lembaga eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun tingkat kabupaten atau kota. Dengan adanya pemilihan umum langsung yang di selenggarakan oleh rakyat, rakyat bisa memilih dengan leluasa sesuai isi hati tanpa ada campur tangan orang lain atau siapapun yang ikut andil di dalam pemilihan umum tersebut dan pastinya terselenggaranya pemilihan umum yang adil, bersih tanpa adanya kecurangan dari pihak lain.

Pendapat Ahli Dalam Perkara PPHU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi, 15 Agustus 2014 oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra. Norma Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan, dalam persepektif hukum tatanegara, diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada di alam sebuah negara. Dalam hal menentukan siapakah yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden di negara ini, Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 mengatakan "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Dengan demikian, rakyatlah, yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang berwenang menentukan siapa yang akan menjadi Prsiden dan Wakil Pressiden menurut mereka.

Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pilihannya itu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yakni melalui suatu pemilihan umum yang dilaksanakna secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara, organ yang melaksanakan pemilihan umum itu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Karena itu, maka pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam wujud menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waku lima tahun bukanlah sekedar persoalan norma hukum yang biasa, tetapo berkaitan langsung dengan norma konstitusi. Dengan kata lain, persoalan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah persoalan konstitusi. Karena itulah, jika timbul perselisihan antara pihak yang

berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden, maka lembaga yang berwenang memutus perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, adalah Mahkamah Konstitusi.

Ketika menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang MK, dalam keadaan waktu yang amat terdesak, para pemuat Undang-Undang berupaya untuk menyederhanakan kewenangan MK dalam memutus sengketa atau "perselisihan hasil pemilihan umum" menjadi semata-mata perselisihan yang terkait dengan perhitungan suara antara yang diumumkan KPU dengan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kalau hanya ini kewenangan MK, maka mendekati kebenaran kiranya apa yang dikatakan oleh Sdr. Dr. Margarito Kamis bahwa MK hanya menjadi lembaga kalkulator dalam menyelesaikan perselisihan, karena hanya terkait dengan angka-angka perhitungan suara belaka, walaupun dalam perkembangannya MK menciptakan yurisprudensi menilai perolehan suara itu apakah dilakukan dengan atau tanpa pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif atau tidak. Pada hemat saya, setelah lebih satu dekade keberadaan MK, sudah saatnya pembentuk undang-undang atau malah MK sendiri dalam menjalankan kewenangannya untuk melangkah ke arah yang lebih substansial dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Pemilihan Umum, khususnya perselisihan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, sehingga bukan persoalan perselisihan mengenai angka-angka belaka.

Masalah substansial dalam pemilu sesungguhnya adalah terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas pelaksanaan Pemilu, yakni adakah masalah-masalah fundamental yang diatur dalam konstitusi seperti asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil telah dilaksanakan dengan semestinya atau tidak baik oleh KPU maupun oleh peserta Pemilu, penyelenggara negara, pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Begitu juga terkait dengan prosedur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur oleh UUD. Selain persoalan konstitusionalitas, hal yang juga perlu menjadi pertimbangan MK adalah terkait dengan aspek-aspek legalitas pelaksanaan Pemilu sebagai aturan pelaksana UUD 1945. Memeriksa dengan

seksama konstusionalitas dan legalitas pelaksanaan Pemilu dan memutuskannya dengan adil menjadi sangat penting dilihat dari sudut hukum tatanegara, karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus memerintah dengan lebih dulu memperoleh legitimasi kekuasaan, yang kalau dilihat dari perspektif hukum tatanegara, legitimasi konstusional dan legal menjadi sangat fundamental, karena tanpa itu, siapapun yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan berhadapan dengan krisis legitimasi, yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini. Ada baiknya, dalam memeriksa perkara PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kali ini, MK melangkah ke arah itu.

Sistem Mekanis dan Organik

- a. **Sistem pemilihan mekanis** mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu yang sama. lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya.
- b. **Sistem pemilihan yang bersifat organik**, menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan rumah tangga, keluarga, fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisanl apisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga lembaga sosial (universitas). Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat mencerminkan perwakilan dari berbagai kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup masing-masing.

Sistem Distrik dan Proporsional

- a. Sistem Distrik dan proporsional biasa dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.
- b. Sistem Perwakilan Distrik/Mayoritas Wilayah negara dibagi dalam distrik atau daerah daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan 500 orang maka wilayah negara dibagi menjadi 500 distrik atau daerah pemilihan.
- c. Sistem Perwakilan Berimbang/Proporsional Persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada setiap partai politik, sesuai dengan

persentase jumlah suara yang diperoleh setiap partai politik. Umpamanya, jumlah pemilih yang sah pada suatu Pemilihan Umum mencapai 1.000.000 orang. Jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat 100 kursi, berarti untuk satu orang wakil rakyat dibutuhkan suara 10.000 suara.

2.4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

2.4.1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan : “ Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ”. Ini berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lembaga penyelenggara pemilu adalah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Lembaga pertama adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota secara berurutan. KPU provinsi, sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 adalah lembaga penyelenggara pilkada pada tingkat provinsi. Dalam undang-undang ini ada dua perubahan mendasar yang mempengaruhi peranan KPU Provinsi.

Pertama, secara konstitusional, kedudukan, tugas, dan wewenang KPU. Kedua, peran KPU Provinsi dalam pilkada semakin besar setelah pilkada masuk ke dalam rezim pemilu sehingga menjadi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.²¹

Struktur organisasi penyelenggara pemilihan umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.²² Komisi pemilihan

²¹ Nurhidayatulloh, Pilpres Langsung sebagai Proses Demokratisasi Pendidikan Politik Masyarakat Lokal. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2010.

²² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

umum provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Provinsi.²³ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.²⁴

2.4.2. Syarat – Syarat Anggota KPU

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah.²⁵

1. Warga negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
8. Mampu secara jasmani dan rohani;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

²³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

²⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

²⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Bersedia bekerja penuh waktu;
12. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
13. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2.4.3. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum

Tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:²⁶

1. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PKK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

²⁶ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;
 9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi;
 12. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
 13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU provinsi;
 15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman dan/atau KPU provinsi;
 19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;

20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi, KPUD kabupaten/ kota merupakan bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 66 sebagai berikut :²⁷

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundangan. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- g. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah;

²⁷ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- m. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Disamping tugas dan wewenang tersebut di atas, KPUD juga mempunyai beberapa kewajiban yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :²⁸

- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan, serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
- f. Melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

Dalam penyusunan aturan pemilihan kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah memegang peranan yang penting, khususnya berkenaan dengan penyusunan aturan, antara lain berisikan program/ kegiatan, jadwal waktu dan pelaksanaan disetiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah.²⁹

2.5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

²⁸ Rozali Abdullah. *op. cit.*, hlm. 58.

²⁹.repository MODUL PELATIHAN PEMILIHAN PILKADA.

2.5.1. Pengertian Badan Pengawasan Pemilu

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia pasca runtuhnya orde baru hingga saat ini telah mengembangkan pemikiran dari rakyat untuk mengimplementasikan asas kedaulatan rakyat dengan berbagai cara, sehingga dalam setiap sendi kehidupan bernegara nilai-nilai kedaulatan rakyat selalu menjadi jantung yang merasa bahwa kedaulatan mereka hanya terbatas pada partisipasi mereka dalam pemilu untuk memilih anggota legislatif yang merupakan perwujudan wakil rakyat, sehingga rakyat menuntut agar peranan rakyat tidak hanya terbatas pada lingkup pemilihan saja, melainkan juga lingkup pemilihan lembaga eksekutif mulai lingkup lembaga eksekutif tertinggi yaitu presiden.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.

Akuntabilitas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus bertanggungjawab pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil. Pemilu yang demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of law yang di atur dalam KUHAP. Oleh karena itu satu prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu di negara demokrasi adalah penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah.

Sebagai badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu di tetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu di pimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008. Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.

2.5.2. Syarat – syarat anggota Bawaslu

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:³⁰

1. Warga negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;

³⁰ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

6. Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
7. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, diwilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
8. Mampu secara jasmani dan rohani.
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
12. Bersedia bekerja penuh waktu; dan
13. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
14. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2.5.3. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :³¹

- a. Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
 - a. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen;
 - e. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
 - f. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
 - g. Evaluasi pengawasan Pemilu;
 - h. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
 - b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
 - c. Menyelesaikan sengketa Pemilu

³¹ *Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia*

- d. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Namun, dalam hal ini tentunya juga ada beberapa masalah. Seperti dalam hal jika ada pelanggaran pada proses pemilu, panwaslu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menindak lanjuti berbagai pelanggaran tersebut hanya bisa meneruskan temuan tersebut dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Contoh lain seperti dalam pelanggaran masa berkampanye, sebagai anggota panwaslu, mereka hanya bisa meneruskan laporan yang diterima tersebut ke bagian tata kota atau meminta bantuan Satpol PP dengan anggapan pemasangan spanduk atau atribut pasangan tertentu mengganggu keindahan kota.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme pengawasan Bawaslu di Kabupaten Banyuwangi

3.1.1 Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pengawasan pada tahap ini pendaftaran dan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilakukan yaitu dengan mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dukungan calon perseorangan yang dibuktikan dengan dukungan berupa foto copy KTP/Kartu identitas lainnya.

Panwaslu Kabupaten Banyuwangi bersama Panwaslu Kecamatan seluruh Kota Banyuwangi, melakukan pengawasan terhadap dukungan pasangan calon dari Bapak H.Prabowo Subianto Djojohadikusumo – Bapak Ir. Hatta rajasa dan pasangan Bapak Joko Widodo – Bapak Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Adapun pengawasannya dilakukan dengan cara sampling verifikasi dan klarifikasi terhadap pendukungnya.

Dalam hal ini perselisihan yang terjadi berhubungan dengan pelanggaran hukum yang bersifat pidana, administrasi negara, ataupun yang bersifat perdata, maka penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan biasa, yaitu Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, jika perselisihan yang terjadi itu berkenaan dengan hasil penghitungan suara, maka penyelesaiannya dilakukan secara tersendiri melalui peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,³² Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

³² LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316.

putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

3.1.2 Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan 2 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian KPU Kabupaten Banyuwangi menjelaskan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pasangan No urut 1 : Bapak H.Prabowo Subianto Djojohadikusumo – Bapak Ir. Hatta rajasa
2. Pasangan No urut 2 : Bapak Joko Widodo – Bapak Drs. H. Muhammad Jusuf kalla.

Peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003³³ adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Disyaratkannya bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon itu hanya partai politik atau gabungan partai politik saja. Partai atau gabungan partai yang mengusulkan pasangan calon hanya dapat menggunakan salah satu dari kedua versi penghitungan itu, yaitu berdasarkan persentase perolehan suara sah dalam pemilihan umum.

Gabungan partai politik dilakukan dengan penggabungan dua partai politik atau lebih untuk mencalonkan pasangan calon sebelum waktu pendaftaran ditutup. Penggabungan tersebut dapat dibuktikan setidaknya dalam bentuk kesepakatan tertulis antarpartai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian calon anggota tersebut kepada KPU. Pengumuman ini dimaksudkan untuk kepentingan partai politik atau

³³ Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, LNRI Tahun 2003 Nomor 93, TLN Nomor 4311.

gabungan partai politik ataupun pemilih untuk mengetahui calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan.³⁴

Calon Presiden dan wakil Presiden ditentukan harus memenuhi syarat:

1. Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Berstatus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
3. Tidak pernah mengkhianai negara
4. Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
5. Bertempat tinggal dalam wilayah NKRI
6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara
7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
10. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
11. Terdaftar sebagai pemilih
12. Memiliki nomor pokok wajib pajak elama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
13. Menyerahkan daftar riwayat hidup
14. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
15. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945

³⁴ Pasal 5 ayat (2), *Ibid.*

16. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
17. Berusia sekurang-kurangnya 35 Tahun
18. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat
19. Bukan bebas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S./PKI
20. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3.1.3 Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye ditujukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pelaksanaan kampanye dijalankan sesuai aturan perundang-undangan yang ada, tidak menyertakan anak-anak, tidak melakukan money politics, dan hal-hal lain yang melanggar aturan. Adapun dalam pengawasan kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ada di Kabupaten Banyuwangi ditemukan adanya hal-hal yang melanggar Peraturan, yaitu dengan adanya contoh kasus DKPP memecat Rorry Desrino maupun Totok telah diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai ketua dan Anggota Panwaslu Banyuwangi. Lanjutnya, teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, bertindak secara tidak netral dan memihak kepada calon peserta pemilu tertentu. Seperti yang tertuang di peraturan bersama KPU, Bawaslu, DKPP no 13 tahun 2012, no 11 tahun 2012, no 1 tahun 2012, tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Teradu terbukti melanggar kode etik, melakukan tidak sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih,” ujar anggota DKPP Nurhidayat saat membacakan putusan DKPP di gedung Kementerian Agama. Nurhidayat menjelaskan keputusan itu berdasarkan atas pertimbangan pengadu kepada teradu atas dugaan

pelanggaran terhadap asas profesionalitas karena tidak menindak lanjuti laporan pelanggaran pemilu terkait penggunaan fasilitas negara oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi untuk kepentingan kampanye, yang dinilai telah mendukung pasangan calon presiden no urut 2, dalam pilpres 2014.

Menurut Pengadu, Bupati kabupaten Banyuwangi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam dalam penggunaan fasilitas negara yang dikemas dalam buka puasa bersama di rumah Bupati, dengan melakukan sosialisasi Visi, Misi, figur capres cawapres yang bermuatan kampanye. Dalam hal pengawasan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak dapat secara langsung mengawasi pelaksanaannya. Karena dana kampanye untuk kegiatan kampanye untuk kegiatan kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dilaporkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan diawasi langsung oleh Bawaslu.

Partai politik juga memiliki kepengurusan tingkat Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dapat memiliki kepengurusan sampai ke tingkat desa/kelurahan atau yang disebut dengan istilah lain. Kepengurusan partai politik tingkat Nasional berkedudukan di ibukota negara. Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepengurusan partai politik di setiap tingkatan. Dalam hal terjadi pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, susunan pengurus baru didaftarkan kepada Departemen Kehakiman paling cepat tujuh hari dan paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya pergantian atau penggantian kepengurusan tersebut. Departemen kehakiman memberikan keputusan terdaftar kepada pengurus baru, paling lambat tujuh hari setelah pendaftaran diterima.

3.1.4 Pengawasan Masa Tenang

Tahapan masa tenang yang dijadwalkan oleh KPU sesuai dengan apa yang telah di sampaikan tidak diperbolehkan melakukan kampanye, dimana masing-masing pasangan calon dan tim kampanye diharuskan melepas dan membersihkan alat peraga kampanye. Ini sebagai wujud kepatuhan kepada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa pada masa tenang alat peraga kampanye harus sudah bersih menjelang 3 hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pengawasan terhadap masa tenang ini dimaksud untuk mengetahui dan memastikan bahwa pada masa tenang ini tidak terjadi pelanggaran seperti money politics, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye dan lain-lain.

Proses pelaksanaan masa tenang di Kabupaten Banyuwangi diawali dengan surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuwangi kepada Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menghentikan kegiatan kampanye baik dalam bentuk rapat terbuka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga diluar ruangan, maupun pemasangan alat peraga kampanye di media cetak dan pemasangan iklan/kampanye di media elektronik. Adapun surat tersebut kita sampaikan dengan tujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kabupaten Banyuwangi tetap berjalan aman, lancar, tertib, dan kondusif.

Selanjutnya meskipun sudah ada surat dari Panwaslu Kabupaten Banyuwangi perihal penghentian kegiatan kampanye dan penertiban alat peraga kampanye tersebut, ternyata masih ada tim kampanye pasangan calon yang belum membersihkannya, maka Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dengan jajarannya sampai dengan PPL seluruh Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi menertibkan alat peraga kampanye yang masih terpasang.

3.1.5 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara

Pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara dimaksudkan untuk mengetahui dan memastikan bahwa pada masa pemungutan dan penghitungan suara benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada. Pada masa pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan masa yang sangat krusial, sehingga pengawasan pada masa ini perlu dipertajam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh undang-undang dan untuk terjaminnya Pemilu yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, agar tidak terjadi rekayasa pengurangan ataupun penggelembungan suara. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, maka Panwaslu Kabupaten Banyuwangi melaksanakan bimbingan teknis Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) seluruh Kabupaten Banyuwangi terkait tahapan kampanye dan pungut hitung. Panwaslu Kabupaten Banyuwangi juga menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan, PPL seluruh Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan disetiap TPS dan memperhatikan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

Hasil pemilihan umum yang berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum sering kali tidak memuaskan peserta pemilihan umum, yang tidak berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum, baik maren kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor human eror. Jika perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilihan umum, peserta pemilihan yang dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.³⁵

Jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilihan umum ini tentu harus dibedakan dari sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye, ataupun teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini juga harus pula dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Siapa saja yang terbukti bersalah melanggar hukum pidana, diancam dengan pidana dan harus dipertanggung jawabkan secara pidana pula menurut ketentuan yang berlaku di bidang peradilan pidana.

³⁵ Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, PILKADA langsung tidak termasuk dalam kategori Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Sengketa hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di putuskan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana di atur dalam Pasal 106 UU 32 Tahun 2004.

3.1.6 Pengawasan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara

Penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU kota dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahwa Panwalu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan instruksi Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Nomor 436/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, telah menginstruksikan kembali kepada Panwascam dan PPL untuk wajib mendapatkan salinan asli C-1 KWK, D-1 KWK dan DA-KWK, instruksi tersebut disampaikan pada saat Rakor di kantor Bawaslu Kabupaten Banyuwangi. Atas instruksi tersebut PPL dan Panwascam seluruh Kabupaten Banyuwangi telah mendapatkan seluruh salinan C-1 KWK, D-1 KWK dan DA-KWK. Dari salinan yang ada kemudian Bawaslu membuat rekapitulasi internal yang hasilnya sama dengan hasil Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi yang telah dilaksanakan.

Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Banyuwangi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebagaimana berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di tingkat KPU Kabupaten Banyuwangi telah dilaksanakan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme pengawasan tentang bawaslu yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008.

Hasil pemilihan umum yang berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum sering kali tidak memuaskan peserta pemilihan umum, yang tidak berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilihan umum dan penyelenggara pemilihan umum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, baik karena kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor human eror. Jika perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilihan umum, peserta pemilihan yang

dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.³⁶

Jenis perselisihan atau sengketa mengenai hasil pemilihan umum ini tentu harus dibedakan dari sengketa yang timbul dalam kegiatan kampanye, ataupun teknis pelaksanaan pemungutan suara. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini juga harus pula dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Siapa saja yang terbukti bersalah melanggar hukum pidana, diancam dengan pidana dan harus dipertanggung jawabkan secara pidana pula menurut ketentuan yang berlaku di bidang peradilan pidana. Akan tetapi, sepanjang menyangkut hasil pemilihan umum yang sudah diputus final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, semua pihak, termasuk apalagi kepada pihak KPU selaku lembaga penyelenggaraan pemilu dan pihak-pihak yang kepentingannya terkait lainnya, sudah diberi kesempatan yang cukup dan leluasa untuk membantah atau menolak bukti-bukti dimaksud tidak terbantahkan, perkara perselisihan hasil pemilu itu sudah diputus final dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

3.2 Pelanggaran Hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres di Banyuwangi.

Selain melaporkan Bupati Banyuwangi dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jatim setempat ke Bawaslu Banyuwangi, Tim Pemengan Prabowo-Hatta Wilayah Jatim juga melaporkan keduanya ke Bawaslu Jatim. Bupati dan Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi dilaporkan menyusul adanya temuan amplop insentif dari Pemkab Banyuwangi untuk guru mengaji yang berisi stiker dan kartu pintar pasangan Jokowi - JK. Karena tiga Komisioner Bawaslu sedang tidak berada di kantor, laporan Tim Prabowo - Hatta hanya diterima oleh Staf Bawaslu Jatim.

Tim Media Prabowo-Hatta Jatim Hendro T. Subiyantoro mengatakan, pihaknya melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu, karena tindakan tersebut

³⁶ Mengenai prosedur dan tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bertanggal 4 Maret 2004.

dilakukan dimasa tenang Pilpres. Makanya setelah laporan ini diterima, kami minta Bawaslu segera memproses dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Laporan yang disampaikan ke Bawaslu tidak asal lapor saja. Pihaknya juga menyerahkan bukti-bukti, yakni berupa pemberian dana Insentif Guru Ngaji TPQ se-Banyuwangi di dalam amplop dan stiker gambar pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK serta Kartu Pintar dan Kartu Indonesia Pintar yang juga ada di dalam amplop yang diserahkan.

Dengan bukti yang cukup kuat tersebut, tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk tidak mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati dan Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK di wilayah ujung timur tersebut. Selain itu, beberapa pihak masih mendalami dan mengumpulkan bukti serta saksi-saksi terkait dugaan money politics yang dilakukan tim Jokowi-JK luar daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu di wilayah Jombang dan Nganjuk untuk tiap KK sebesar Rp 350.000. Tak hanya itu saja, para pihak juga sedang mengumpulkan saksi dan bukti dugaan pemberian mie instan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yang ada gambar pasangan Capres nomor urut dua sesuai wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Dra Lilik Muslikah.

Mendengar berita seperti itu, Badan Pengawasan Pemilu Jawa Timur segera menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait dengan pemecatan terhadap dua anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Keduanya di anggap melanggar kode etik sebagai salah satu penyelenggara pemilu dalam hal ini sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi.

Keduanya di anggap memihak terhadap salah satu partai saat pemilu legislatif. Kewenangan pemecatan sepenuhnya ada pada DKPP dan pihaknya akan menindaklanjuti saja berupa pemberian surat pemecatan. Dengan adanya keputusan seperti itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI sebagai induk lembaga pengawas yang berada di Negara Republik Indonesia ini.

3.3 Akibat Hukum atas pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada Pilpres 2014

Pada Masa Tenang ini Ketua DPC Relawan Gerindra Banyuwangi melaporkan pelanggaran Pemilu pada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kabupaten Banyuwangi. Pelaporan pelanggaran Pemilu ini dibenarkan oleh Mas Soeroso, SE selaku Ketua DPC Relawan Gerindra Banyuwangi dengan bukti surat pengaduan dari masyarakat berinisial UR dan R, Dugaan sementara Bupati Abdullah Azwar Anas melakukan pelanggaran pemilu tahun 2014.

Adapun Dugaan pelanggaran tersebut antara lain :

1. Menggunakan PENDOPO SABHA SWAGATA BLAMBANGAN yang merupakan fasilitas Negara digunakan untuk kampanye yang dikemas melalui acara “ buka puasa bersama “.
2. Dalam acara buka puasa tersebut juga dilakukan kampanye dan sosialisasi Pilpres (Pemilihan Presiden) berupa ajakan untuk mencoblos Capres Cawapres No.urut 2 (Jokowi – JK) berupa :
 - a. Sambutan Ketua PCNU yaitu KH.Maskur Ali
 - b. Tausiyah yang disampaikan oleh Ust.Abdul Ghofar yang dilanjutkan dengan pembacaan sholawat badar yang disisipi ajakan untuk mencoblos Capres Cawapres No.urut 2.
 - c. Pembagian buku satu dengan judul “9 alasan memilih Jokowi – JK

Pelaporan terkait adanya pelanggaran Pemilu pada Panwaslu Banyuwangi, Bawaslu RI melalui surat No.007/VII/Relawan/2014 perihal “Laporan pelanggaran Pemilu” dan tembusannya ditujukan pada Kapolres Banyuwangi, Kapolda Jatim, KAPOLRI, Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) Jakarta. Saat dikonfirmasi oleh wartawan AWDI, dari pihak pelapor menjelaskan bahwa dari Pihak mereka akan menindak Lanjuti pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas pada Bawaslu RI dan KAPOLRI, dikarenakan Bupati Banyuwangi sudah melanggar Undang – undang Pemilu yang

terjadi. Dilain terpisah saat dikonfirmasi oleh wartawan AWDI, Bapak Totok selaku Ketua Panwaslu Banyuwangi, menjelaskan bahwa betul surat pelaporan pelanggaran pemilu dari DPC Relawan Gerindra Banyuwangi sudah diterima dan dari pihak Panwaslu akan memanggil Pelapor untuk mengklarifikasi guna memastikannya, dan pihak kami akan berkoordinasi dengan Kepolisian. Perlu diketahui Undang – Undang Pemilu Nomor.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Potensinya sangat tinggi sekali dengan adanya pelanggaran pemilihan umum, maka dari itu tim kampanye kandidat di nasional harus betul-betul disiplin. Kalau tidak maka di bawah mereka akan mengalami kerugian yang banyak karena pengawas pemilu kita dorong agar kandidat tidak boleh berkampanye kalau sudah pada masa tenang. Bawaslu juga menyatakan akan berkoordinasi dengan KPU untuk masalah administrasi dan pengaturan jadwal terkait masalah kampanye dan masa tenang pemilu. Adanya Politik uang yang mengidentifikasi pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi menyebutkan potensi pelanggaran yang diperkirakan akan terjadi dalam pilpres adalah konflik antar pendukung dua pasangan capres-cawapres, kampanye hitam, dan juga penggunaan media untuk kepentingan kandidat tertentu, serta politik uang.

Dengan adanya sebuah masa tenang kampanye pasangan capres dan cawapres diperkirakan politik uang masih ada terjadi, tetapi di kemas dengan cara yang berbeda. Jika dalam pileg yang terjadi adalah vote buying atau membeli suara pemilih maka dalam pilpres, yang terjadi adalah candidacy buying, sebuah praktek untuk mencalonkan diri sebagai capres dengan uang. Candidacy buying itu sebenarnya praktek illegal Kalau menyandarkan pada praktek hukum formal umum itu akan sulit sekali mengungkap praktek semacam ini. Hal tersebut jadi tantangan yang harus diungkap Bawaslu selaku pihak yang bertanggung jawab adanya pelanggaran pemilihan umum tersebut dan mempunyai dampak dari politik uang itu sendiri di dalam proses pemilu adalah praktek korupsi politik.

Dengan bukti yang cukup kuat tersebut, tidak ada alasan bagi Bawaslu untuk tidak mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati dan Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK di wilayah ujung timur tersebut. Selain itu, beberapa pihak masih mendalami dan mengumpulkan bukti serta saksi-saksi terkait dugaan money politics yang dilakukan tim Jokowi-JK luar daerah Kabupaten Banyuwangi, yaitu di wilayah Jombang dan Nganjuk untuk tiap KK sebesar Rp 350.000. Tak hanya itu saja, para pihak juga sedang mengumpulkan saksi dan bukti dugaan pemberian mie instan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember yang ada gambar pasangan Capres nomor urut dua. Adanya Pembuktian merupakan kegiatan yang amat penting sekali dalam rangkaian kegiatan memeriksa pelanggaran yang terjadi, mengadili dan memutuskan suatu perkara hukum. Oleh karena itu hampir di setiap Hukum Acara apapun, ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur. Dalam Hukum Acara, biasanya aspek pembuktian terkait dengan alat-alat bukti. Alat bukti dalam adanya pelanggaran dapat berupa:

- a. Keterangan para pihak yang terkait;
- b. Surat atau tulisan;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan ahli;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.

Alat bukti sebagaimana dimaksud di atas adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek kampanye hitam yang dilakukan oknum-oknum yang menyalahi aturan dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Mendengar berita seperti itu, Badan Pengawasan Pemilu Jawa Timur segera menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) terkait dengan pemecatan terhadap dua anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Keduanya di anggap melanggar kode etik sebagai salah satu penyelenggara pemilu dalam hal ini sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Banyuwangi.

Keduanya di anggap memihak terhadap salah satu partai saat pemilu legislatif. Kewenangan pemecatan sepenuhnya ada pada DKPP dan pihaknya akan menindaklanjuti saja berupa pemberian surat pemecatan. Dengan adanya keputusan seperti itu, pihaknya

melakukan koordinasi dengan Bawaslu RI sebagai induk lembaga pengawas yang berada di Negara Republik Indonesia ini.



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tentang Sengketa Perselisihan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum calon Presiden dan Wakil Presiden yang timbul akibat dikeluarkannya suatu Peraturan dan Keputusan KPU oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat, yaitu antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1 dari kubu partai Gerindra, dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Nomor Urut 2 dari partai PDI.
2. Berdasarkan putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 mengenai mahkamah konsitusi memutus menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden 2014) yang dimohonkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dengan demikian, Mahkamah mengukuhkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum.
3. Dengan adanya sebuah masa tenang kampanye pasangan capres dan cawapres diperkirakan politik uang masih ada terjadi, tetapi di kemas dengan cara yang berbeda. Jika dalam pileg yang terjadi adalah vote buying atau membeli suara pemilih maka dalam pilpres, yang terjadi adalah candidacy buying, sebuah praktek untuk mencalonkan diri sebagai capres dengan uang. Candidacy buying itu sebenarnya praktek illegal Kalau menyandarkan pada praktek hukum formal umum itu akan sulit sekali mengungkap praktek semacam ini. Hal tersebut jadi tantangan yang harus diungkap Bawaslu selaku pihak yang bertanggung jawab adanya pelanggaran pemilihan umum tersebut dan mempunyai dampak dari politik uang itu sendiri di dalam proses pemilu adalah praktek korupsi politik.

SARAN

Dengan adanya permasalahan sedemikian rupa di dalam pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, saya berharap Bawaslu kabupaten Banyuwangi dapat melakukan evaluasi mulai dari jajaran dibawahnya sampai keseluruhan, yang sekiranya bisa bekerja sesuai dengan komposisi yang di butuhkan. Jangan hanya mengandalkan orang berpengalaman saja, padahal orang yang berpengalaman belum tentu baik. Mewujudkan budaya seperti itu memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari diri sendiri beserta jajaran yang bersangkutan. Yang paling utama, tentu saja, adalah: Adanya niat untuk memahami nilai-nilai berbuat jujur dan mempraktekannya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai kejujuran memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman yang telah mewujudkan budaya jujur itu sendiri dengan lebih baik. Dalam usaha mempraktekan budaya kejujuran, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa kejujuran telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fajar, A. Mukthie Fajar. 2013. *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang : Setara Press.
- Cholisin. Buku PLPG. *Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia mengenai Pemilihan Umum yang berlangsung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku*.
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teory Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Jimly Assiddiqie. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. Jimly Assiddiqie. 2007. *Pokok - Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Barat: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Assiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Assiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Magnis Suseno. 2012. *Pemilu dan Kisah Perjalanan 2 Roh*. Malang. Bayu Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksana Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2006. *Laporan Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Yayasan Perludem.

B. JURNAL

- Kartiko, Galuh. *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1. Juni 2009. *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar*

Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

Nurhidayatulloh, *Pilkada Langsung sebagai Proses Demokratisasi Pendidikan Politik Masyarakat Lokal*. Jurnal Konstitusi PSHK – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Volume III Nomor 1. Juni 2010. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2010.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003*. Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Bengkulu Volume II Nomor 1. Juni 2009. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

Somi, Elektison. *Upaya Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang Memiliki Integritas, Profesionalitas, dan Akuntabilitas*. Jurnal Konstitusi (P3KP) Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II Nomor 1. Juni 2009. Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2009.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Badan Pengawasan Pemilihan Umum;

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316.